



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

Nomor: 188.04/46.7/DPMD - P3A/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAJIAN DAN EVALUASI  
HASIL MUSYAWARAH DESA  
DALAM MENETAPKAN BESARAN TUNJANGAN BPD

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan BPD dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa yang meliputi kemampuan keuangan desa berdasarkan Anggaran Pendapatan Desa dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi tunjangan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian dan Evaluasi Hasil Musyawarah Desa dalam Menetapkan Besaran Tunjangan BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian dan Evaluasi Hasil Musyawarah Desa dalam Menetapkan Besaran Tunjangan BPD.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGKAJIAN DAN EVALUASI HASIL MUSYAWARAH DESA DALAM MENETAPKAN BESARAN TUNJANGAN BPD.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengkajian Dan Evaluasi Hasil Musyawarah Desa Dalam Menetapkan Besaran Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. mengkaji Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD atas Besaran Tunjangan BPD berdasarkan Kemampuan Keuangan Desa; dan
  2. mengevaluasi Hasil Kajian dari Berita Acara Kesepakatan Musyawarah untuk mengambil keputusan Tim dalam Menetapkan Besaran Tunjangan BPD Kabupaten Buol yang Dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI BUOL,

  
AMIRUDIN RAUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




NURLELA SH  
NIP. 19731027 200212 2 008

Lampiran Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tim Pengkajian  
Evaluasi Hasil Musyawarah Desa dalam menetapkan Besaran  
Tunjangan BPD

Nomor : 188.04/46.7/DpMD-P3A/2021

Tanggal : 1 FEBRUARI 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah / Pembina	Bupati Buol
2	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
3	Ketua	Asisten I Bid. Pemerintahan
4	Wakil Ketua	Kadis PMD-P3A
5	Sekretaris	Sekretaris DPMD-P3A
6	Anggota	1. Inspektur Inspektorat 2. Sekretaris BPKAD 3. Kepala Bagian Hukum Setkab Buol 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 5. Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa

BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF

